



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Bdl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat dan antara:

**Pembanding**, umur Xx tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Way Kanan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: ROPA ROLI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara **ROPA ROLI, S.H. & REKAN** yang berkantor di Km.14 Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Email: [roparolis.h@gmail.com](mailto:roparolis.h@gmail.com). HPWA 0821-7568-7754. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 56/RR/Pdt.G/XII/2021, tertanggal 10 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu tanggal 23 Desember 2021 dengan Nomor 230/SK/XII/2021/PA.Bbu, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga alamat di Kabupaten Way Kanan, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Bdl**



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Bbu tanggal 9 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu tersebut pada tanggal 9 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Desember 2021. Memori Banding Pembanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalail-dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hanya karangan saja;
2. Bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi yang tidak secara langsung melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diterangkan dimuka sidang hanya cerita dari orang lain;

**Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Bdl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa disebabkan oleh kedua hal tersebut di atas melahirkan kekeliruan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat. Sementara sejak awal Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor **534/Pdt.G/2021/PA.Bbu** tanggal 6 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Januari 2022, dan kuasa Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Bbu, tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Januari 2022 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Bbu, tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada tanggal 24 Januari 2022 dengan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Bdl dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Surat Nomor : W8-A/205/HK.05/1/2022, tanggal 24 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

**Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Bdl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, terhadap putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Bbu. yang telah diputus pada tanggal 9 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut diucapkan, sehingga permohonan banding tersebut tidak melampaui masa banding sesuai dengan ketentuan Pasal 199 Ayat (1) RBg.

Menimbang, Oleh karena akta permohonan banding ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu terlebih dahulu memeriksa legal standing Kuasa Hukum Pembanding, Ropa Roli, S.H. Advokat, yang berkantor pada Kantor Pengacara **ROPA ROLI, S.H. & REKAN** yang berkantor di Km.14 Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Email: roparolis.h@gmail.com. HPWA 0821-7568-7754. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2021 Nomor 56/RR/Pdt.G/XII/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 23 Desember 2021 dengan Nomor 230/SK/XII/2021/PA.Bbu;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding tersebut pada saat mengajukan banding telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, dengan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari pemberi kuasa (Pembanding materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah mempunyai legal standing untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mewakili kepentingan Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Kuasa Hukum yang sah dan diajukan dalam tenggang waktu banding serta

**Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Bdl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tatacara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 199 ayat (1) Rbg, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Bbu. tanggal 9 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1443 *Hijriah*, memori banding Pembanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Bbu. tanggal 9 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1443 *Hijriah* sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara ini dan karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah diupayakan, Majelis Hakim Tingkat pertama telah pula mengupayakan pada setiap kali persidangan sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) Jo.

**Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Bdl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 31 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Demikian juga telah diupayakan mediasi oleh mediator yang telah ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak, namun upaya damai tersebut tetap seperti jauh panggang dari api, tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga tidak akan terwujud kalau hanya diinginkan oleh salah satu pihak saja, baik hanya oleh suami saja atau hanya oleh isteri saja. Tapi keutuhan rumah tangga akan terwujud bagaikan *baiti jannati* (rumahku sorgaku), manakala kedua belah pihak suami isteri sama-sama menginginkannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada rumusan kamar agama angka 4 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka III huruf A.1, yang berbunyi, “ ....., oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.” Yang antara lain indikator tersebut adalah: sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama.” Indikator tersebut telah menjadi fakta hukum dalam persidangan, vide Berita Acara Sidang halaman 11-29;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Bbu tanggal 9 Desember 2021

**Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Bdl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Bbu tanggal 9 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1443 *Hijriyah* oleh kami **Drs.H. E. Abd. Rahman, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.** dan **H. Yusuf Effendi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Bdl tanggal 24 Januari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Ismiwati, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Bdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. E. Abdurahman SH.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.**

**H. Yusuf Effendi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Ismiwati, M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp130.000,00   |
| 2. Biaya Redaksi     | : Rp 10.000,00   |
| 3. Meterai           | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah               | : Rp150.000,00   |

**Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Bdl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)